



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2021/PTA.Sby

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING** umur 52 tahun, agama , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya. Semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ibrahim Hamdi, S.HI**, Advokat, yang berkantor di Jl. Undaan Wetan V/18 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1308/Kuasa/3/2020 tanggal 06 Maret 2020. Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 2 September 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
  - 3.1. Anak ke I, lahir tanggal 10 Agustus 2002;
  - 3.2. Anak ke II, lahir tanggal 25 Mei 2006;
  - 3.3. Anak ke III, lahir tanggal 21 Oktober 2007;Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, mengajak main, jalan-jalan, dan sebagainya, mencurahkan kasih sayang layaknya ayah terhadap anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat memberi biaya untuk ketiga anak tersebut sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak itu dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya insidentil lainnya seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara prodeo pada tanggal 30 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Sby. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1503/Pdt. G/2020/PA.Sby tanggal 30 Desember 2020

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 3 Desember 2020, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat keterangan tidak melaksanakan *inzage* yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 3 Desember 2020, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Januari 2021 dengan Nomor 25/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 Januari 2021 dengan surat Nomor W.13-A/313/Hk.05/1/2021 yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 15 September 2020 dan kuasa hukum Pembanding telah hadir pada persidangan tanggal 2 September 2020 saat pembacaan putusan perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 02 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 *Hijriyah*, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 Desember 2020 dimana Pembanding telah Tidak Mengajukan Memori Banding, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili terhadap gugatan Penggugat dihubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 2 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 *Hijriyah*;

### **Tentang Perceraian.**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan diktum menjatuhkan talaq satu bain shugra Pembanding kepada Terbanding yang berangkat dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, yaitu pertama fakta adanya perpisahan (pisah ranjang) antara Pembanding dengan Terbanding kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, fakta kedua perpisahan tersebut sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang antara lain disebabkan sikap Pembanding yang pencemburu, Pembanding kurang mencukupi kebutuhan pokok keluarga dan cenderung temperamental, dimana ketika terjadi berselisih Pembanding suka melakukan perusakan barang-barang, dan fakta ketiga bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pembanding dengan Terbanding akan tetapi tidak berhasil, begitupula upaya mediator dan Majelis Hakim dalam mendamaikan juga telah tidak berhasil, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *aquo* dimana pada kesimpulan akhir Pembanding adalah tetap menyatakan tidak menginginkan terjadinya perceraian, dan justru telah terjadi kebalikannya bagi Terbanding dimana ia tetap berkeinginan bercerai, namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sebagai ternyata perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah telah termasuk katagori pertengkaran dan perselisihan seperti apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yurisprudensi MARI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang telah memberikan “abtraksi hukum” bahwa judec faktie tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, melainkan semata hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, dimana Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memproses sesuai abtraksi hukum jurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa jika seandainya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dapat diakhiri dan diselesaikan dengan perdamaian/islah, dimana suami istri tersebut sepakat mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dengan cara memulai hidup baru, membuka lembaran baru, membina rumah tangga kembali, maka menurut hukum “perdamaian” tersebut menghapus terhadap fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, dalam pengertian bahwa dalam rumah tangga suami istri tersebut memang telah tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demikian dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding faktanya bahwa pihak Terbanding berketetapan enggan/tidak mau untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding;

### **Tentang Hadlonah.**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Terbanding, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah mengabulkan dan menetapkan bahwa Terbanding sebagai pemegang hadlonah atas ketiga orang anak Pemanding dan Terbanding, masing-masing; pertama Anak ke I (17 tahun), kedua Anak ke II dan ketiga Anak ke III (12 tahun), dimana setelah Majelis Tingkat Banding membaca, menelaah gugatan Terbanding tersebut telah jelas dan nyata bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang permohonan hadlonah tersebut telah tidak didukung dalam posita gugatan tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding tersebut telah tidak memenuhi persyaratan gugatan, karenanya sesuai hukum terkait dengan petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onpankelijht Verklaard*);

### **Tentang Nafkah Anak.**

Menimbang, bahwa walaupun tentang hadlonah telah dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Terbanding tentang nafkah ketiga orang anak, dimana sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo*, dan berdasarkan pengakuan Pemanding dan Terbanding, serta senyatanya bahwa ketiga orang anak tersebut berada pada pihak Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah menetapkan Pemanding berkewajiban untuk memberikan nafkah ketiga orang anaknya, karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah menghukum dan mewajibkan Pemanding untuk membayar nafkah ketiga orang anaknya tersebut dalam setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% dalam setiap tahunnya, dimana dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang adalah sebagai nilai/jumlah yang tidak jelas pembagiannya, karenanya sesuai hukum dan sesuai pula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan riil Pembanding dan kebutuhan riil ketiga orang anak tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat menghukum dan menetapkan nafkah yang harus dibayar Pembanding untuk 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing anak sebesar Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1503/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus batalkan dengan Mengadili Sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 03/Prodeo/2020/PTA.Sby. tanggal 03 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 RabiulAwal 1442 Hijriyyah biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding dengan Cuma-Cuma (prodeo);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat di terima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1503/Pdt. G/2020/PA.Sby tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriyah, dan dengan;

### Mengadili Sendiri.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk ketiga orang anak dalam setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 750.000.00. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya di luar biaya biaya pendidikan dan kesehatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) petitum gugatan Penggugat tentang hadlonah.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara banding kepada Pembanding dengan cuma-cuma (prodeo);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 7 Januari 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H**

**Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 0,-  
Redaksi : Rp. 0,-  
Materai : Rp. 0,-  
Jumlah : Rp. 0,-

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)